

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004.*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Dian Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Gouzali Syadan, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Rafika Aditama, Bandung, 2015.
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan 2, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- I Gede A B, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Cet. I, Raih Asa Sukses, Depok, 2009.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Malang, 2013.
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Putri A R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris; Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia, Medan, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Salim HS. *et. al. Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

_____, *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), 2006.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

_____, *Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1989.

Jurnal:

Enny Mirfa, “*Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia dan Di Negara Belanda*”, Jurnal Ilmiah Research Sain, Vol. 2 No. 2 Juni 2016.

Yogi Priyambodo dan Gunarto, “*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga*”, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017.

Henry Donald Lbn Toruan, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia kementerian Hukum dan HAM, volume 20, nomor 3, 2020.

Karya Tulis Ilmiah:

Indra Kurniawan, *“Penyelesaian Sengketa Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Notaris”*, Tesis, Universitas Jenderal Sudirman, 2019.

Rina Bahar, *“Implementasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan Di Kota Depok”*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2017.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Yunita Elysabeth Nainggolan, *“Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sebagai Wadah Tunggal Organisasi Profesi Notaris”*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, Mei 2015.

Website

Arti kata akta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
<https://kbbi.web.id/akta> (Diakses pada tanggal 10 juli 2023 pukul 10:30)

Akta - Pengertian, Jenis, dan Contohnya | Tokopedia Kamus
<https://kamus.tokopedia.com/a/akta/> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 09:55)

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>, diakses pada 18 Juli 2023.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>. diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juni 2023

Yth. : **Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)**
Kabupaten Soppeng
di
Watansoppeng

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurul Inayah Eka Putri**
Nomor Pokok : B022192006
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juni 2023 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Remahasiswaan,


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurul Inayah Eka Putri
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

20 Juni 2023

Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)**
Kabupaten Maros
di
Maros

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurul Inayah Eka Putri**
Nomor Pokok : B022192006
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juni 2023 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurul Inayah Eka Putri
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

20 Juni 2023

Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI)**
Kota Makassar
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurul Inayah Eka Putri**
Nomor Pokok : B022192006
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juni 2023 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurul Inayah Eka Putri
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Juni 2023

Yth. : **Ketua Majelis Pengawas Notaris Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurul Inayah Eka Putri**
Nomor Pokok : B022192006
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juni 2023 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.

Kan. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurul Inayah Eka Putri
- 3 Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

20 Juni 2023

Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023
Lampiran : Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris**
Kota Makassar
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Nurul Inayah Eka Putri**
Nomor Pokok : B022192006
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris
Penasihat : Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. Pembimbing Utama
Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : Juni 2023 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Ira n, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan, &

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurul Inayah Eka Putri
- 3 Arsip

Lampiran 2.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ABDURRIFAI, SH., M.Kn.
KABUPATEN MAROS
SK Menteri Hukum dan HAM RI Tanggal 12 November 2013
Nomor : AHU-912.AH.02.01-TAHUN 2013
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Tanggal 21 Oktober 2013
Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013

Nomor : 64/Rf-Not/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn
Pekerjaan : Notaris/PPAT Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Ruko No.6 Buttatowa Maros

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL INAYAH EKA PUTRI**
No. Stambuk : B022192006
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Penelitian : **Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris**

Benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris/PPAT Kabupaten Maros.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 18 Juni 2023

Notaris/PPAT

Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn.
KABUPATEN MAROS
H. 14456068

Dr. ABDURRIFAI, SH., M.Kn



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
A. M. AFDAL BATARA AGUNG, SH., M.Kn.

*Jalan Merdeka Nomor 28, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,
Provinsi Sulawesi Selatan, 90814.
Telepon : 08525550699, Email : bataraafdal@gmail.com*

SURAT KETERANGAN

Nomor : 049/AF/NOT-PPAT/VII/2023

Sehubungan dengan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023, tertanggal 20 Juni 2023, tentang Permohonan Izin Penelitian, Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **NURUL INAYAH EKA PUTRI**
Nomor Pokok/Stambuk : B022192006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : **Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris.**

Benar Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris/PPAT Kabupaten Soppeng.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soppeng 20 Juli 2023

A. M. AFDAL BATARA AGUNG, SH., M.Kn.
Notaris & PPAT Kabupaten Soppeng

NOTARIS

Anja, S.H., M.Kn.

Jl. Latenrilait Tosenggeng No. 3, Sengkang, Kabupaten Wajo
Telp. (0485) 3211379, Email anjamekkah@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

No.: 01/NOT/VII/2023

Sehubungan dengan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 4348/UN4.5.1/PT.01.04/2023, tertanggal 20 Juni 2023, tentang Permohonan Izin Penelitian, Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **NURUL INAYAH EKA PUTRI**
Nomor Pokok/Stambuk : B022192006
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : **Implikasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat
Dalam Pembatasan Jumlah Akta Notaris.**

Benar Mahasiswa tersebut telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris/PPAT Kabupaten Wajo.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 20 Juli 2023

ANJA, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN WAJO

ANJA, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01-667

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Inayah Eka Putri
NIM : B022192006
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melaksanakan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Juli 2023 dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“IMPLIKASI PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT DALAM PEMBatasan
JUMLAH AKTA NOTARIS”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b Kepala Bagian Umum,



Basir, SH, MH.
NIP. 197211111993031001



**WAWANCARA TERBUKA TERHADAP MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAN
MAJELIS PENGAWAS DAERAH TAHUN 2023 TENTANG PEMBATAAN
JUMLAH AKTA NOTARIS**

IDENTITAS RESPONDEN	
1. NAMA RESPONDEN	:
2. UMUR	:
3. JENIS KELAMIN	:
4. PEKERJAAN	:
INFORMASI LOKASI	
1. KOTA/KABUPATEN	:
2. KECAMATAN	:
3. KELURAHAN/DESA	:
4. ALAMAT KANTOR	:

Mohon memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang anda pilih pada tabel yang telah disediakan oleh peneliti:

Keterangan :

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana bentuk pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah pasca dikeluarkannya Per.DKP No.1/2017?
2.	Menurut Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang membuat akta melebihi jumlah batas kewajaran 20 perhari?
3.	Menurut Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, bagaimana dengan kekuatan keabsahan dari akta yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta melebihi jumlah batas kewajaran 20 perhari?
4.	Menurut Bapak/Ibu bagaimana kelebihan dan kekurangan dari dikeluarkannya aturan tersebut?
5.	Bagaimana saran dan masukan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemberlakuan aturan pembatasan pembuatan akta tersebut?

**PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN
JUMLAH PEMBUATAN AKTA PERHARI (DKP PP INI)**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Mengingat:

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Perkumpulan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA
PERHARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DKP ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Sanksi** adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan kepada Notaris sebagai anggota Perkumpulan karena melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Peraturan ini.
- 2) **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang.
- 3) **Pejabat Sementara Notaris** adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
- 4) **Notaris Pengganti** adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
- 5) **Orang Lain (Yang Sedang Dalam Menjalankan Jabatan Notaris)** yaitu Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti.
- 6) **Pelanggaran** merupakan upaya dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Notaris atau Orang Lain (yang sedang dalam menjalankan Jabatan Notaris) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris.
- 7) **Dewan Kehormatan** adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat

mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan, yang terdiri atas :

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/ Kota.
- 8) **Akta Notaris** adalah Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- 9) **Batas Kewajaran dalam membuat akta** adalah dengan memenuhi semua ketentuan dalam pembuatan akta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

BAB II

BATAS JUMLAH KEWAJARAN PEMBUATAN AKTA

Pasal 2

- 1) Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.
- 2) Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
- 4) Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan DKP ini mulai berlaku 14 (empat belas hari) sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota Perkumpulan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DKP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Perkumpulan.

Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Februari 2017
ARRY SUPRATNO **HABIB ADJIE**
KETUA **SEKRETARIS**

Lampiran 5.

Dokumentasi Penelitian

Majelis Pengawas Daerah Makassar



Lampiran 5.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris



Lampiran 5.

Notaris Kabupaten Maros



Lampiran 5.

Notaris Kabupaten Soppeng



Lampiran 5.

Notaris Kabupaten Wajo

